



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(Memorandum of Understanding)

ANTARA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

DENGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT (UMSB)

Nomor: /In.34/R/KP.07.6./06/2021

Nomor: 502/II.3.AU/F/2021

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk menunjang dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, pada hari ini tanggal Juni Dua Ribu Dua Puluh satu, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd | : Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, yang berkedudukan di Jalan Dr. AK Gani No. 01, Curup, Dusun Curup, Curup Utara, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. |
| 2. Dr. Riki Saputra, MA | : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UM Sumatera Barat) yang berkedudukan di Jl. Pasir Jambak No.4, Pasie Nan Tigo, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat 25172, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. |

Dengan mempertimbangkan bahwa:

1. Pendidikan tinggi harus terus dibina dan dikembangkan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan professional;
2. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB) sebagai lembaga pendidikan tinggi sesuai dengan Tridharma Perguruan

Tinggi senantiasa berupaya mengembangkan SDM melalui bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

3. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB) mempunyai kemauan, kemampuan, dan fungsi yang dapat ditingkatkan demi kepentingan bersama untuk memaksimalkan peran dalam meningkatkan pendidikan bangsa untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni yang mendukung pembangunan nasional serta untuk pengembangan integritas kepribadian bangsa dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mengadakan kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka
2. Kerjasama ini bertujuan:
 - a. Untuk mendukung dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan tinggi melalui kerjasama kelembagaan dalam lingkup pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
 - b. Untuk mendukung dan saling membantu tercapainya keberhasilan pelaksanaan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.
 - c. Untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

TUGAS, WEWENANG DAN PROGRAM

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan saling membantu dalam batas-batas kewenangan yang ada menyangkut sumber daya yang tersedia bagi penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat serta pengembangan di lingkungan kedua institusi.
2. Program kerjasama yang dimaksud dalam bentuk antara lain:
 - a. Program Kembar (*Twinning Program*) dalam bidang pendidikan

- b. Program Pertukaran (*Exchange Program*), baik antar Institusi, Fakultas, Jurusan, Program Studi maupun lembaga-lembaga yang berada di bawah Institusi.
- c. Program Sisipan (*Sandwich Program*) dalam beberapa mata kuliah.
- d. Bantuan tenaga pengajar.
- e. Pelatihan berbagai bidang keahlian.
- f. Bantuan akademik untuk Program Sarjana, Program Magister maupun Program Pendidikan Profesi lainnya.
- g. Penelitian, penerjemahan, penerbitan bersama (jurnal ilmiah dan publikasi ilmiah lainnya);
- h. Forum ilmiah seperti lokakarya, seminar, dan kegiatan akademik lainnya dalam berbagai bidang keilmuan.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Pelaksanaan kegiatan kerjasama secara detail dan rinci akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

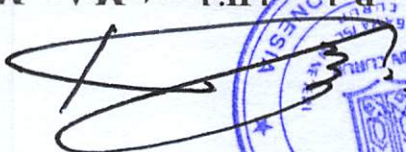
Pembiayaan dan hal-hal lain yang terkait dengan implementasi kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam surat Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama menurut ketentuan yang berlaku di kedua belah pihak

Pasal 5

PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Perubahan terhadap isi perjanjian kerjasama ini dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

4. Perjanjian ini dibuat dua rangkap yang selanjutnya dipegang oleh kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5. Perjanjian kerjasama ini akan mulai berlaku sejak ditandatanganinya bersama oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.
6. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Nota Kesepahaman ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuat addendum tersendiri.

PIHAK PERTAMA
Rektor Institut Agama Islam Negeri
IAIN Curup


Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd
NIP. 19711211 199903 1 004

PIHAK KEDUA
Rektor Universitas Muhammadiyah
Sumatera Barat UM SB

Dr. Riki Saputra, MA
NIDN. 1013128201